



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADRUS SHOLEH BIN JUNAIDI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suko Mrambil RT.10/RW.003, Kel/Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pendekor manten

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BADRUS SHOLEH BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak"*** sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa BADRUS SHOLEH BIN JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk warna abu-abu diduga bahan petasan dengan berat ½ kg.
 - 1 (satu) biji sumbu petasan

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa BADRUS SHOLEH BIN JUNAIDI** Pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB WIB atau setidaknya – tidaknya bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di jalan raya Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Dusun Suko Mrambil RT.01/RW.03 Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,***



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 terdakwa menghubungi saudara DIDIT (DPO) lewat whatsapp dan menanyakan apakah mempunyai obat mercon dan saudara DIDIT (DPO) menjawab jika mempunyai obat mercon sebanyak 20 kg yang per kilogram tersebut dihargai oleh saudara DIDIT (DPO) sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total uang Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara DIDIT (DPO) yang beralamat di Desa Belor, Kec. Kunjang, Kab. Kediri dan bertemu saudara DIDIT yang terdakwa langsung memberikan uang DP sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kekurangannya terdakwa bayarkan setelah obat mercon tersebut sudah laku terjual semua. Bahwa obat mercon tersebut akan terdakwa jual per kilogram seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua akan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 terdakwa menyimpan 41 (empat puluh satu) buah kantong plastik yang berisi obat mercon dengan berat tiap kantong plastik kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 28 (dua puluh delapan) buah sumbu mercon tersebut di kamar kosong ruang tamu di rumah yang beralamat di Dusun Suko Mrambil Rt.01/RW.03 Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri.-----

-----Pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian yaitu saksi TAUFAN PUTRA ADHITAMA dan saksi WAHYUDI AGUS SUMANTRI ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu bahan petasan dengan berat per kantong $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dengan total 3 (tiga) kg dan 28 (dua puluh delapan) biji sumbu mercon yang ditaruh di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa menunggu pembeli yang mau datang (*cash on delivery/COD*). Kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika masih menyimpan bahan mercon di rumah yang beralamat di Dusun Suko Mrambil Rt.01/RW.03 Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri. Lalu pihak kepolisian menemukan di ruang tamu rumah tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) mercon/bahan petasan dengan berat per kantong $\frac{1}{2}$ (setengah) kg berat total kurang lebih 17 (tujuh belas) kg. Bahwa terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari saudara DIDIT (DPO) untuk dijual kembali.-----



-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Berupa Bukti Serbuk dan Sumbu Petasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 berupa 1 (satu) amplop warna coklat diikat tali benang warna putih digantungi label dan tersegel baik selanjutnya di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diberi nomor register Lab.3785/BHF/2022 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti Nomor 81/2022/BHF didapatkan Adanya kandungan Potassium Chlore (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (AL).
2. Barang bukti Nomor 82/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C)

Dengan catatan senyawa Potassium Chlorate (KClO₃), Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis **LOW EXPLOSIVE**.

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak. Bahwa pekerjaan terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bahan peledak tersebut diatas.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFAN PUTRA ADHITAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap terdakwa pada hari Jumat 08 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri;
 - Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi bahan petasan berat per kantong ½ Kg berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 biji sumbu petasan dan bahan peledak berupa bahan petasan disimpan di rumah kakeknya Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;

- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti 34 (tiga puluh empat) kantong plastik bahan petasan berat per kantong $\frac{1}{2}$ Kg;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membawa, menguasai, menyimpan memiliki, membeli dan menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk mercon dari DIDIT alamat Desa Belor Kec. Kunjang Kab. Kediri sebanyak 20 Kg, dengan membayar DP sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar setelah semua laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. DIDIT dengan harga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Kg total harga dari 20 Kg adalah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan bahan petasan tersebut Terdakwa menyimpan di rumah kakeknya di Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah melalui WA kepada temannya yang membutuhkan mercon dan dijual per Kg, jika ada yang membeli maka Terdakwa mengantarkan kerumahnya, disamping itu ada beberapa yang diajak COD pada saat membelinya, kemudian Terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga per Kg sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan per Kg Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari 20 Kgnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon dari sdr. DIDIT sebanyak 4 kali dengan rincian tahun 2021 membeli sebanyak 10 Kg, tanggal 03 April 2022 membeli sebanyak 20 Kg diberi bonus sumbu mercon 28 biji, tanggal 07 April 2022 membeli sebanyak 2 Kg dan pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa membeli 20 Kg;
- Bahwa obat mercon yang dibeli tahun 2021 sebanyak 10 Kg tersebut sudah habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 03 April 2022 sebanyak 20 Kg habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 7 April 2022 sebanyak 2 Kg terjual $1 \frac{1}{2}$ Kg tersisa $\frac{1}{2}$ Kg, sedangkan obat mercon yang dibeli tanggal 08 April 2022 sebanyak 20 Kg masih belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki memperoleh bahan peledak berupa bahan petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan didapatkan secara tanpa hak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **BAGUS INDRA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti terhadap terdakwa pada hari Jumat 08 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan bahan peledak berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi bahan petasan berat per kantong $\frac{1}{2}$ Kg berikut 28 biji sumbu petasan dan bahan peledak berupa bahan petasan disimpan dirumah kakeknya Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saksi menemukan barang bukti 34 (tiga puluh empat) kantong plastik bahan petasan berat per kantong $\frac{1}{2}$ Kg;
- Bahwa peran adalah membawa, menguasai, menyimpan memiliki, membeli dan menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah melalui WA kepada temannya yang membutuhkan mercon dan dijual per Kg, jika ada yang membeli maka Terdakwa mengantarkan kerumahnya, disamping itu ada beberapa yang diajak COD pada saat membelinya, kemudian Terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga per Kg sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan per Kg Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari 20 Kgnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon dari sdra. DIDIT sebanyak 4 kali dengan rincian tahun 2021 membeli sebanyak 10 Kg, tanggal 03 April 2022 membeli sebanyak 20 Kg diberi bonus sumbu mercon 28 biji, tanggal 07 April 2022 membeli sebanyak 2 Kg dan pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa membeli 20 Kg;
- Bahwa obat mercon yang dibeli tahun 2021 sebanyak 10 Kg tersebut sudah habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 03 April 2022 sebanyak 20 Kg habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 7 April 2022 sebanyak 2 Kg terjual $1 \frac{1}{2}$ Kg tersisa $\frac{1}{2}$ Kg, sedangkan obat mercon yang dibeli tanggal 08 April 2022 sebanyak 20 Kg masih belum terjual;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki memperoleh bahan peledak berupa bahan petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan didapatkan secara tanpa hak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **UMI QOMARIYAH BIN GISO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa barang bukti obat mercon ditemukan di kamar kosong ruang tamu rumah pak SOMIRIN alamat Dsn. Suko Mrambil RT.010 RW.003 Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa pak SOMIRIN tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan bahan mercon dalam rumahnya, karena pak SOMIRIN kehilangan indra pendengaran, kekurangan indra penglihatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan petasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa yaitu membawa, menyimpan memiliki, membeli dan menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli serbuk mercon dari DIDIT alamat Desa Belor Kec. Kunjang Kab. Kediri sebanyak 20 Kg, dengan membayar DP sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar setelah semua laku terjual;
- Bahwa obat mercon tersebut akan terdakwa jual per kilogram seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua akan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. DIDIT dengan harga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Kg total harga dari 20 Kg adalah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan bahan petasan tersebut Terdakwa menyimpan dirumah kakeknya di Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa menjual adalah melalui WA kepada temannya yang membutuhkan mercon dan dijual per Kg, jika ada yang membeli maka Terdakwa mengantarkan kerumahnya, disamping itu ada beberapa yang diajak COD pada saat membelinya, kemudian Terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga per Kg sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Kg Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari 20 Kgnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat mercon dari sdra. DIDIT sebanyak 4 kali dengan rincian tahun 2021 membeli sebanyak 10 Kg, tanggal 03 April 2022 membeli sebanyak 20 Kg diberi bonus sumbu mercon 28 biji, tanggal 07 April 2022 membeli sebanyak 2 Kg dan pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa membeli 20 Kg;
- Bahwa obat mercon yang dibeli tahun 2021 sebanyak 10 Kg tersebut sudah habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 03 April 2022 sebanyak 20 Kg habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 7 April 2022 sebanyak 2 Kg terjual 1 ½ Kg tersisa ½ Kg, sedangkan obat mercon yang dibeli tanggal 08 April 2022 sebanyak 20 Kg masih belum terjual;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yaitu saksi TAUFAN PUTRA ADHITAMA dan rekannya, kemudian ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu bahan petasan dengan berat per kantong ½ (setengah) kg dengan total 3 (tiga) kg dan 28 (dua puluh delapan) biji sumbu mercon yang ditaruh di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa menunggu pembeli yang mau datang (*cash on delivery/COD*);
- Bahwa terdakwa masih menyimpan bahan mercon di rumah yang beralamat di Dusun Suko Mrambil Rt.01/RW.03 Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, dan pihak kepolisian menemukan di ruang tamu rumah tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) mercon/bahan petasan dengan berat per kantong ½ (setengah) kg berat total kurang lebih 17 (tujuh belas) kg.
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki memperoleh bahan peledak berupa bahan petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan didapatkan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) kantong plastik yang berisi serbuk warna abu-abu diduga bahan petasan dengan berat tiap kantong plastik ½ kg dan 1 (satu) ikat sumbu petasan yang berisi 28 (dua puluh delapan) biji;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Berupa Bukti Serbuk dan Sumbu Petasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 nomor register Lab.3785/BHF/2022 dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor 81/2022/BHF didapatkan Adanya kandungan Potassium Chlore (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (AL).

Barang bukti Nomor 82/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C)

Dengan catatan senyawa Potassium Chlorate (KClO₃), Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis **LOW EXPLOSIVE**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu membawa, menyimpan memiliki, membeli dan menjualnya kembali kepada masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli serbuk mercon dari DIDIT alamat Desa Belor Kec. Kunjang Kab. Kediri sebanyak 20 Kg, dengan membayar DP sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar setelah semua laku terjual;
- Bahwa benar obat mercon tersebut akan terdakwa jual per kilogram seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua akan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli dari sdra. DIDIT dengan harga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Kg total harga dari 20 Kg adalah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan bahan petasan tersebut Terdakwa menyimpan di rumah kakeknya di Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual adalah melalui WA kepada temannya yang membutuhkan mercon dan dijual per Kg, jika ada yang membeli maka Terdakwa mengantarkan kerumahnya, disamping itu ada beberapa yang diajak COD pada saat membelinya, kemudian Terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga per Kg sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan per Kg Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari 20 Kgnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli obat mercon dari sdra. DIDIT sebanyak 4 kali dengan rincian tahun 2021 membeli sebanyak 10 Kg, tanggal 03 April 2022 membeli sebanyak 20 Kg diberi bonus sumbu mercon 28 biji, tanggal 07 April 2022 membeli sebanyak 2 Kg dan pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa membeli 20 Kg;
- Bahwa benar obat mercon yang dibeli tahun 2021 sebanyak 10 Kg tersebut sudah habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 03 April 2022 sebanyak 20 Kg habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 7 April 2022 sebanyak 2 Kg terjual 1 ½ Kg tersisa ½ Kg, sedangkan obat mercon yang dibeli tanggal 08 April 2022 sebanyak 20 Kg masih belum terjual;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yaitu saksi TAUFAN PUTRA ADHITAMA dan rekannya, kemudian ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu bahan petasan dengan berat per kantong ½ (setengah) kg dengan total 3 (tiga) kg dan 28 (dua puluh delapan) biji sumbu mercon yang ditaruh di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa menunggu pembeli yang mau datang (*cash on delivery/COD*);
- Bahwa benar terdakwa masih menyimpan bahan mercon di rumah yang beralamat di Dusun Suko Mrambil Rt.01/RW.03 Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, dan pihak kepolisian menemukan di ruang tamu rumah tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) mercon/bahan petasan dengan berat per kantong ½ (setengah) kg berat total kurang lebih 17 (tujuh belas) kg;
- Bahwa benar Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki memperoleh bahan peledak berupa bahan petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan didapatkan secara tanpa hak;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Berupa Bukti Serbuk dan Sumbu Petasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 nomor register Lab.3785/BHF/2022 dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor 81/2022/BHF didapatkan Adanya kandungan Potassium Chlore (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (AL).

Barang bukti Nomor 82/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan catatan senyawa Potassium Chlorate (KClO₃), Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis **LOW EXPLOSIVE**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**;
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **BADRUS SHOLEH BIN JUNAIDI** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya untuk menyimpan bahan peledak tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima ialah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi), menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi), menguasai mempunyai makna berkuasa atas sesuatu yang memegang kekuasaan atas sesuatu tersebut (KBBi). Hal ini berarti harus ada barang yang dikuasi. Menyediakan dalam miliknya mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu tersebut sebagai cadangan (KBBi). Menyembunyikan mempunyai arti menyimpan dengan cara menutup dan sebagainya supaya tidak terlihat (KBBi). Membawa mempunyai arti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain (KBBi).

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud bahan peledak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 ialah termasuk semua barang yang dapat meledak yaitu semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat tangan, dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun adukan bahan peledak yang dipergunakan untuk lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk pengertian munisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu peran Terdakwa yaitu membawa, menyimpan memiliki, membeli dan menjualnya kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli serbuk mercon dari DIDIT alamat Desa Belor Kec. Kunjang Kab. Kediri sebanyak 20 Kg, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar DP sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kekurangannya akan dibayar setelah semua laku terjual;

Menimbang, bahwa obat mercon tersebut akan terdakwa jual per kilogram seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika terjual semua akan mendapatkan keuntungan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari sdra. DIDIT dengan harga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Kg total harga dari 20 Kg adalah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan bahan petasan tersebut Terdakwa menyimpan dirumah kakeknya di Desa Bedali Kec. Ngancar Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual adalah melalui WA kepada temannya yang membutuhkan mercon dan dijual per Kg, jika ada yang membeli maka Terdakwa mengantarkan kerumahnya, disamping itu ada beberapa yang diajak COD pada saat membelinya, kemudian Terdakwa menjual obat mercon tersebut dengan harga per Kg sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan per Kg Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari 20 Kgnya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat mercon dari sdra. DIDIT sebanyak 4 kali dengan rincian tahun 2021 membeli sebanyak 10 Kg, tanggal 03 April 2022 membeli sebanyak 20 Kg diberi bonus sumbu mercon 28 biji, tanggal 07 April 2022 membeli sebanyak 2 Kg dan pada tanggal 08 April 2022 Terdakwa membeli 20 Kg;

Menimbang, bahwa obat mercon yang dibeli tahun 2021 sebanyak 10 Kg tersebut sudah habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 03 April 2022 sebanyak 20 Kg habis terjual, obat mercon yang dibeli tanggal 7 April 2022 sebanyak 2 Kg terjual 1 ½ Kg tersisa ½ Kg, sedangkan obat mercon yang dibeli tanggal 08 April 2022 sebanyak 20 Kg masih belum terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Kunjang, Kec. Ngancar, Kab. Kediri terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian yaitu saksi TAUHAN PUTRA ADHITAMA dan rekannya, kemudian ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu bahan petasan dengan berat per kantong ½ (setengah) kg dengan total 3 (tiga) kg dan 28 (dua puluh delapan) biji sumbu mercon yang ditaruh di pinggir jalan karena pada saat itu terdakwa menunggu pembeli yang mau datang (cash on delivery/COD);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa masih menyimpan bahan mercon di rumah yang beralamat di Dusun Suko Mrambil Rt.01/RW.03 Desa Bedali, Kec. Ngancar, Kab. Kediri, dan pihak kepolisian menemukan di ruang tamu rumah tersebut sebanyak 34 (tiga puluh empat) mercon/bahan petasan dengan berat per kantong $\frac{1}{2}$ (setengah) kg berat total kurang lebih 17 (tujuh belas) kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki memperoleh bahan peledak berupa bahan petasan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan didapatkan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Berupa Bukti Serbuk dan Sumbu Petasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 nomor register Lab.3785/BHF/2022 dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor 81/2022/BHF didapatkan Adanya kandungan Potassium Chlore (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (AL).

Barang bukti Nomor 82/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C)

Dengan catatan senyawa Potassium Chlorate (KClO₃), Potassium Nitrate (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) dan Karbon (C) merupakan bahan peledak jenis **LOW EXPLOSIVE**.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa telah menyimpan bahan yang diketahui sebagai bahan peledak dengan tujuan akan diledakkan sedangkan terdakwa dalam menyimpan bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, dan menyerahkan sesuatu bahan peledak telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, dan menyerahkan sesuatu bahan peledak sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyimpan dan menyerahkan bahan peledak (bubuk bahan mercon/mesiu) adalah larangan dari Pemerintah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 41 (empat puluh satu) kantong plastik yang berisi serbuk warna abu-abu diduga bahan petasan dengan berat tiap kantong plastik ½ kg dan 1 (satu) ikat sumbu petasan yang berisi 28 (dua puluh delapan) biji, karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan berbahaya bagi orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUS SHOLEH BIN JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan, dan menyerahkan sesuatu bahan peledak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) kantong plastik yang berisi serbuk warna abu-abu diduga bahan petasan dengan berat tiap kantong plastik ½ kg;
 - 1 (satu) ikat sumbu petasan yang berisi 28 (dua puluh delapan) biji;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh kami, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh
NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.BA., M.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17